



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ALUR PELAYARAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa keradaan Alur Pelayaran Sungai yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai sarana transportasi dan aktivitas tradisional harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna alur sungai dan/atau masyarakat serta untuk peningkatan pendapatan Daerah dari sektor pengelolaan Alur Pelayaran Sungai guna meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Alur Pelayaran Sungai di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42271) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ALUR PELAYARAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah kabupaten Tanah Bumbu.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu
7. Keputusan Bupati adalah keputusan Bupati Tanah Bumbu.
8. Perangkat Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Alur Pelayaran Sungai adalah perairan sungai, muara sunga, Alur yang menghubungkan 2(dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
10. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
11. Perencanaan adalah perencanaan Alur Pelayaran Sungai Kelas III.
12. Pembangunan adalah Pembangunan alur pelayaran Sungai kelas III

13. Pengoperasian adalah pengoperasian Alur Pelayaran Sungai kelas III.
14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, tenaga angin, dipandu atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung, yang tidak berpindah pindah.
15. Sarana Bantu NavigasiPelayaran yang selanjutnya disingkat SBNP adalah peralatan atau system yang beradadi luar kapal yang di desain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapakl dan/atau lalu lintas kapal.
16. Telekomunikasi pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda , gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui system kawat, optic, radio, atau system kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
17. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar Navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
18. Pandu adalah Pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
19. Penundaan adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (*escort*), dan membantu (*assist*) kapal yang berolah gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal atau fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Masyarakat adalah orang perorangan warga Negara Indonesia. Kelompok warga Negara Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan/atau organsiasi kemasyarakatan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur keselamatan dan keamanan pengguna dan/atau Masyarakat di sekitar Alur Pelayaran Sungai di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:
 - a. ketertiban lalu lintas Kapal;
 - b. monitoring pergerakan Kapal;
 - c. mengarahkan pergerakan Kapal; dan
 - d. pelaksanaan hak lintas damai Kapal asing pada Alur Pelayaran Sungai di Daerah.
- (3) Selaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai dilakukan untuk:
 - a. penyediaan Alur Pelayaran Sungai yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan Alur Pelayaran Sungai untuk peningkatan perekonomian;
 - c. peningkatan pendapatan Daerah;
 - d. pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai; dan
 - e. pengawasan penggunaan Alur Pelayaran Sungai.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai Yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pembangunan;
- d. pengoperasian;
- e. Pemeliharaan
- f. Pembinaan Alur Pelayaran Sungai;
- g. Peran serta masyarakat dan Badan;
- h. Pendanaan;
- i. Larangan;
- j. Sanksi Administratif;
- k. Penyidikan; dan
- l. Ketentuan pidana.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Alur pelayaran Sungai Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Alur pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pembangunan ;
 - c. Pengoperasian;
 - d. Pemeliharaan; dan perizinan.
- (3) Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alur Pelayaran Sungai Kelas III.
- (4) Dalam penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat mengikutsertakan perusahaan daerah dan/atau badan usaha lainnya.
- (5) Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai badan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Alur Pelayaran Sungai di Daerah.
- (2) Perencanaan Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Induk Alur Pelayaran Sungai.
- (3) Pelaksanaan perencanaan Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pelayaran.
- (5) Perencanaan Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun

- sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
- b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. jangka pendek yaitu di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. survei inventarisasi dan identifikasi Alur Pelayaran Sungai dan angkutan di Sungai;
- b. survei data primer Alur Pelayaran Sungai; dan
- c. profil Alur Pelayaran Sungai.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perencanaan Alur Pelayaran Sungai diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBANGUNAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Alur Sungai di Daerah.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengerukan Alur Pelayaran Sungai; dan
 - b. reklamasi di pelabuhan Sungai;
- (3) Dalam rangka melakukan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menunjuk/berkerja sama dengan Badan.
- (4) Pelaksanaan pembangunan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembangunan alur pelayaran sungai sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (7) Pembangunan Alur Sungai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan pengerukan Alur Pelayaran Sungai dan reklamasi di pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VII PENGOPERASIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengoperasian Alur Pelayaran Sungai di Daerah.
- (2) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. rencana pengoperasian;
 - b. pelaksanaan pengoperasian; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan pengoperasian.

Pasal 11

Rencana pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. sistem rute;
- b. tata cara berlalu lintas;
- c. kelengkapan fasilitas alur Pelayaran Sungai; dan
- d. peta Sungai dan buku petunjuk pelayaran.

Pasal 12

Pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tersedianya Alur Pelayaran Sungai;
- b. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran lalu lintas;
- c. terpeliharanya kondisi lingkungan perairan;
- d. tersedianya pelaksana penyelenggara Alur Pelayaran Sungai;
- e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan

- f. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian Alur Pelayaran Sungai.

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. laporan kondisi Alur Pelayaran Sungai;
 - b. laporan kecelakaan angkutan Sungai;
 - c. laporan bahaya dan hambatan Alur Pelayaran Sungai; dan
 - d. laporan kondisi fasilitas Alur Pelayaran Sungai.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengoperasian Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Pengoperasian Alur Pelayaran Sungai berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelayaran Kapal

Pasal 14

- (1) Setiap Kapal dapat berlayar menggunakan Alur Pelayaran Sungai di Daerah.
- (2) Setiap kapal yang berlayar menggunakan Alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Mentaati standar operasional prosedur pelayaran.
- (3) Penetapan Standar operasional prosedur Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Pasal 15

- (1) Setiap Alur Pelayaran Sungai yang digunakan untuk pelayaran Kapal sebagaimana dimaksud Pasal 14 wajib dilengkapi dengan SBNP.
- (2) SBNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Internasional.
- (3) Pengadaan SBNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan untuk menyediakan SBNP.

- (5) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan jasa pelayanan SBNP.
- (6) Penetapan tarif jasa layanan SBNP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Telekomunikasi Pelayaran

Pasal 16

- (1) Setiap Alur Pelayaran Sungai yang digunakan untuk pelayaran Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dilengkapi dengan sistem Telekomunikasi Pelayaran.
- (2) Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Internasional.
- (3) Pengadaan sistem Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan untuk menyediakan sistem Telekomunikasi Pelayaran.
- (5) Penetapan tarif jasa layanan sistem Telekomunikasi Pelayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanduan Dan Penundaan

Pasal 17

- (1) Setiap Kapal yang berlayar pada Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menggunakan jasa Pandu dan didukung dengan Kapal tunda yang berfungsi sebagai pembantu (*assist*).
- (2) Kapal pembantu (*assist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjaga dan mengendalikan buritan Kapal yang tidak dilengkapi motor penggerak.
- (3) Penyediaan jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemanduan dan Penundaan.
- (4) Penyediaan jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka

Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan untuk menyediakan jasa pemanduan dan penundaan Kapal.

- (6) Penetapan tarif jasa layanan Pemanduan dan Penundaan Kapal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pas Perairan Sungai

Pasal 18

- (1) Setiap Kapal dengan sertifikat Laut yang memasuki perairan Sungai di dalam wilayah Daerah wajib memiliki Pas Perairan Sungai.
- (2) Pas Perairan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan.
- (3) Penerbitan Pas Perairan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan pelayaran dan Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penerbitan Pas Perairan Sungai diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMELIHARAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai di Daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perawatan dan perbaikan fasilitas Alur Pelayaran Sungai;
 - b. pembersihan Alur Pelayaran Sungai; dan
 - c. pengerukan sungai untuk menjaga kedalaman alur.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Badan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN ALUR PELAYARAN SUNGAI

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan Alur Pelayaran Sungai di Daerah.
- (2) Pembinaan Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli Masyarakat;
 - b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Angkutan di Alur Pelayaran Sungai, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja pada jasa terkait dengan Angkutan di Alur Pelayaran Sungai;
 - d. meningkatkan kemampuan dan peranan Kepelabuhanan serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dengan menjamin tersedianya Alur Pelayaran sungai, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran Sungai yang memadai dalam rangka menunjang Angkutan di Alur Pelayaran Sungai;
 - e. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan Pelayaran; dan
 - f. memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan Angkutan di Alur Pelayaran Sungai, Kepelabuhan, serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sungai.
- (3) Pembinaan penggunaan Alur Pelayaran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 21

Pembinaan Pemerintah Daerah dengan melakukan

pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a melalui:

- a. perencanaan;
- b. persyaratan keselamatan dan keamanan Pelayaran; dan
- c. pemberian perizinan berusaha dibidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pembinaan Pemerintah Daerah dengan melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b melalui:

- a. pemberian pelatihan;
- b. perizinan berusaha; dan
- c. bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian Alur Pelayaran Sungai.

Pasal 23

Pembinaan Pemerintah Daerah dengan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c melalui:

- a. kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian Alur Pelayaran Sungai agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundaang-undangan.
- b. audit;
- c. inspeksi;
- d. pengamatan (*surveillance*);
- e. pemantauan (*monitoring*);
- f. uji petik (*ramp checks*); dan
- g. penegakan hukum.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat/Badan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai di Daerah
- (2) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 27

Setiap Kapal yang melakukan pelayaran pada Alur Pelayaran Sungai di Daerah di larang melakukan kegiatan yang dapat mencemari Alur Pelayaran Sungai yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administrative.
- (2) Setiap nahkoda yang berlayar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. larangan berlayar menggunakan Alur Pelayaran Sungai; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf b, merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan saksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Alur Pelayaran Sungai, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Alur Pelayaran Sungai agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Alur Pelayaran Sungai;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Alur Pelayaran Sungai;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Alur Pelayaran Sungai;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang

Alur Pelayaran Sungai;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Alur Pelayaran Sungai;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Alur Pelayaran Sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan Alur pelayaran Sungai yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati pelaksanaan dari peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini di Undangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan Batulicin
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI TANAH BUMBU

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (/)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ALUR PELAYARAN SUNGAI

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Tanah Bumbu dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa yakni Alur Pelayaran Sungai yang dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan dan langkah strategis dalam penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai memerlukan keterlibatan Semua pihak yang terkait terutama dari bidang Pelayaran dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai meliputi: Kewenangan Pemerintah Daerah; Perencanaan; Pembangunan; Pengoperasian; Pemeliharaan; Pembinaan Alur Pelayaran Sungai; Peran Serta Masyarakat dan Badan; Pendanaan; Larangan; Sanksi Administratif; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.

AI. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Yang dimaksud “sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR